

Potensi Pelindungan Kain *Hiou* Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Suku Simalungun

Nopi Yanti Ar Rahma Pasaribu¹ Ramadani Shohiro Hasibuan² Theresia Julietta Saragih³
Reh Bungana Beru Perangin-angin⁴ Parlaungan Gabriel Siahaan⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: nopiyantiarrahma03@gmail.com¹ ramahsb123@mhs.unimed.ac.id²
theresia.32131111013@mhs.unimed.ac.id³ rehbungana@unimed.ac.id⁴
parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Hiou merupakan salah satu jenis pakaian yang terbuat dari kain tenun khas Batak dengan corak dan ukuran tertentu, digunakan sebagai pelindung tubuh. Pakaian Hiou yang berasal dari Suku Simalungun berpotensi menjadi ekspresi budaya tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali potensi perlindungan Hiou sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hiou berpotensi menghasilkan hak ekonomi bagi pembuat atau pemilik produk ekspresi budaya tradisional.

Kata Kunci: Hiou, Ekspresi Budaya Tradisional, Suku Simalungun



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keaneragaman budaya. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Dari sabang sampai merauke keanekaragaman tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya suatu karya cipta tradisional yang terdapat pada suatu daerah pada dasarnya adalah dilestarikannya dari turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya agar budaya tersebut tetap dilestarikan dan tidak hilang dari peradaban. Hal ini tidak terlepas keberadaannya dari pengetahuan tradisional (PT) serta karya cipta tradisional yang sering disebut ekspresi budaya tradisional (EBT). Istilah PT dan EBT pada umumnya merujuk pada "hasil kreativitas intelektual suatu kelompok masyarakat adat yang memiliki potensi nilai komersial (dapat diperdagangkan)". PT dan EBT seringkali dikaitkan dengan Sumber Daya Genetik (SDG) dikarenakan muncul persoalan mengenai pemanfaatan PT dan EBT. Khususnya cara menemukan dan memanfaatkan SDG, melalui informasi yang diberikan oleh masyarakat adat tanpa pemberian imbalan yang layak terhadap mereka. Istilah SDG, PT dan EBT itu juga dibuat secara terpisah untuk mengakomodasi kebutuhan pemahaman masyarakat modern tentang karakteristik masing-masing elemen KIK. Dalam konteks KI modern PT dianggap lebih kepada Paten, sedangkan EBT dianggap lebih dekat kepada Hak Cipta, Hak atas Desain, Hak atas Merek (Haris, 2019).

EBT adalah istilah yang digunakan di Indonesia. Sebagian besar merupakan warisan budaya bersifat tak benda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Khususnya pada pasal 38 yang jelas-jelas menyebutkan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh negara, dengan Kementerian yang menangani adalah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sementara itu, untuk warisan budaya bersifat benda diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar

Budaya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan (Susanti et al., 2019). Sebelumnya UU No.19 tahun 2002 menggunakan istilah folklor (*folklore*). Hal ini disebutkan dalam pasal 10 ayat (2) UU No.19 tahun 2002, bahwa “ Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti: Cerita Rakyat; Hikayat; Dongeng; Legenda; Babad; Lagu; Kerajinan tangan; Koreografi; Tarian; Kaligrafi; Karya seni dan lainnya.

Menurut penjelasan pasal 10 ayat (2) UU No. 19 tahun 2002, bahwa *folklore* dimaksudkan sebagai kumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun (Usman, 2021). Dikutip dari (Melianti et al., 2016) bahwa folklor merupakan milik bersama (komunal) masyarakat pemilikinya. Tidak ada individu yang memiliki folklor karena kepemilikannya berada di masyarakat yang membuat folklor tersebut ada. Folklor adalah segala karya tradisional yang ada tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat asli sebagai KI milik masyarakat asli. Indonesia mengatur folklor sebagai bagian dari Hak Cipta. Pengaturan folklor sudah dimasukkan dalam UUHC pertama Indonesia. Pada tahun 1982 Indonesia menetapkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang merupakan UUHC pertama Indonesia. Pada saat ini pengaturan mengenai folklor di Indonesia telah diatur dalam UUHC Tahun 2014. Sama seperti UUHC sebelumnya, hak cipta folklor menurut UUHC 2014 di pegang oleh Negara terdapat dalam pasal 38 ayat (1) UUHC Tahun 2014. Pada pasal 60 ayat (1) UUHC Tahun 2014 menjelaskan hak cipta atas folklor berlaku tanpa batas waktu (abadi).

Folklor dan EBT menurut RUU EBT adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan dan dikembangkan serta dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat (Pasal 1 ayat 2 RUU EBT). RUU EBT memberikan batasan bahwa folklor atau yang di dalam RUU tersebut disebut dengan istilah EBT adalah kombinasi bentuk ekspresi berikut ini:

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra maupun narasi informatif,
2. Musik: vocal, instrumental atau kombinasinya.
3. Gerak: tarian, beladiri, dan permainan.
4. Teater :Pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
5. Senirupa: bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti: kulit, kayu, bambu, logam, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.
6. Upacara adat: pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya (Bungana PA, 2012).

Menurut UUHC Tahun 2002, perlindungan terhadap folklor berlaku tanpa adanya batas waktu. Hal demikian berbeda dengan jangka waktu perlindungan folklor yang terdapat dalam RUU EBT yang menyebutkan bahwa perlindungan KI EBT (folklor) diberikan selama masih dipelihara oleh Kustodiannya. Jika suatu waktu folklor sudah tidak dipelihara lagi oleh masyarakat yang memilikinya maka perlindungan terhadap folklor berakhir. Dengan berakhirnya perlindungan tersebut maka pihak lain bebas memanfaatkannya tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu (Bungana PA, 2012). Berkaitan dengan hal tersebut, sangat penting untuk selalu dijaga dan dilestarikan agar tidak tergerus oleh arus budaya modern, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya transformasi karya EBT oleh sarana budaya modern tanpa sepengetahuan dan seizin dari masyarakat yang mengembangkan dan melestarikan karya EBT. Sama halnya dengan salah satu kebudayaan yang berasal dari suku Simalungun. Suku simalungun merupakan salah satu suku Batak yang berasal dari wilayah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Suku Simalungun memiliki budaya yang

tidak kalah saingnya dengan budaya-budaya lainnya. Budaya yang dimiliki suku Simalungun diwariskan dari leluhurnya secara turun temurun. Salah satu kebudayaannya yaitu adalah kesenian. Suku Simalungun memiliki kesenian seperti seni musik, seni tari, seni rupa, seni sastra dan juga seni kerajinan tangan (Saragih et al., 2022)

Salah satu wujud nyata dari pemikiran dan ide nenek moyang bangsa Indonesia yang dituangkan dalam bentuk karya seni adalah Kain Hiou. Hiou merupakan salah satu hasil budaya tradisional yang berasal dari masyarakat adat suku Simalungun atau bisa juga disebut ulos Batak Simalungun. Hiou adalah kain tenun tradisional yang dipakai dalam setiap upacara adat Simalungun. Kekhasan pada suku Simalungun adalah pada kain khas ulos yang disebut hiou dengan berbagai ornamennya. Hiou pada mulanya identik dengan ajimat, dipercaya mengandung "*kekuatan*" yang bersifat religius magis, dianggap keramat, serta memiliki daya istimewa (Sinaga et al., 2018). Kain Hiou merupakan salah satu hasil karya nenek moyang Bangsa Indonesia yang merupakan EBT sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi secara hukum. Mengingat bahwa karya intelektual tersebut mencerminkan keberagaman budaya bangsa, juga mengandung nilai sakral yang hingga saat ini masih diakui dan dihormati oleh masyarakat suku Simalungun. Di samping mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat suku Simalungun. Dengan demikian, dalam hal ini perlu adanya peran pemerintah untuk melindungi Kain Hiou ini sebagai EBT yang berasal dari masyarakat adat suku Simalungun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menurut (Sugiyono, 2015) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah normatif empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang undangan. Menurut Muhaimin penelitian ini menggunakan metode, penelitian hukum normatif empiris adalah "penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat" (Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

1. Data Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang menjadi pembahasan dalam penelitian (Sugiyono, 2015). Data primer pada umumnya diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal, tesis dan tulisan-tulisan yang bersifat fakta yang didapatkan dari laman internet. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Filosofis Kain Hiou Bagi Masyarakat Suku Simalungun

Batak Simalungun sebagai salah satu kebudayaan di Indonesia yang kaya akan upacara ritual dan pada setiap upacara masyarakat setempat menggunakan kain yang disebut Hiou selendang melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak atau antara seseorang dengan orang lain, sebagaimana tertuang dalam kata filosofis: "*Ijuk pengihot ni hodong*" (daun lontar mengikat batang). Hiou merupakan hasil kerajinan tangan yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan patut untuk dilestarikan karena seiring dengan semakin berkembang dan majunya teknologi maka fungsinya semakin menurun. Oleh karena itu, cukuplah nalar akan kebutuhan yang terpelihara bahkan perkembangannya agar peranannya

tidak terkungkung dalam kehidupan bermasyarakat. Kekhasan pada suku Simalungun adalah pada kain khas ulos yang disebut hiou dengan berbagai ornamennya. Hiou pada mulanya identik dengan ajimat, dipercaya mengandung "*kekuatan*" yang bersifat religius magis, dianggap keramat, serta memiliki daya istimewa (Sinaga et al., 2018). Hiou adalah sejenis pakaian yang berbentuk selebar kain tenunan khas Batak dengan pola dan ukuran tertentu yang digunakan untuk melindungi tubuh. Menurut catatan beberapa ahli tekstil, Hiou dikenal masyarakat Batak pada abad 14 sejalan dengan masuknya alat tenun dari India. Artinya, sebelum masuknya alat tenun ke tanah Batak, masyarakat Batak belum mengenal Hiou (Damanik, 2019).

Secara legenda hiou dianggap sebagai salah satu dari tiga sumber kehangatan bagi manusia, selain api dan matahari. Hiou dipandang sebagai sumber kehangatan yang paling nyaman, karena bisa digunakan kapan saja, tidak seperti matahari, dan tidak dapat membakar seperti api. Seperti suku lain, suku Simalungun memiliki kebiasaan mangulosi (memberikan ulos) yang salah satunya melambangkan pemberian kehangatan dan kasih sayang kepada penerima ulos. Hiou dapat dikenakan dalam berbagai bentuk, sebagai kain penutup kepala, penutup badan bagian bawah, penutup badan bagian atas, penutup punggung dan lain-lain. Hiou dalam berbagai bentuk dan corak/motif memiliki nama dan jenis yang berbeda-beda, misalnya hiou penutup kepala wanita disebut suri-suri, hiou penutup badan bagian bawah bagi wanita disebut ragipane, atau yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari yang disebut jabit. Hiou dalam pakaian pengganti Simalungun juga melambangkan kekerabatan Simalungun yang disebut dalihan natolu, yang terdiri dari tutup kepala (ikat kepala), tutup dada (pakaian), dan tutup bagian bawah (sarung) (Takari, 2009).

Hiou biasa digunakan dalam upacara pemakaman, upacara pernikahan, pemberian nama anak atau cucu, memasuki rumah baru, dan kehamilan tujuh bulan. Nasehat diberikan kepada yang menerima hiou melalui manghioui, misalnya untuk pesta pernikahan. Hiou Simalungun juga digunakan untuk membedakan mana Suhut bolon (tuan rumah) yang merupakan parboru (saudara perempuan dari orang yang berkerabat). Dengan menggunakan hiou tertentu, seseorang dapat mengetahui bahwa sedang terjadi bencana di suatu daerah. Di Simalungun adat ini disebut tolu sahundulan dan pihak ketiga yang dalamnya tolu sahundulan adalah sanina, boru dan tondong, suhut, anak boru. Adapun fungsi dari hiou yaitu: Sebagai suatu kehormatan/penghargaan; Sebagai kain Resmi; Sebagai kain tari adat (Sinaga et al., 2018).

Adapun jenis-jenis motif hiou Simalungun dalam suku Simalungun terdapat 13 Hiou, yakni: *Hiou Hati Rongga*; *Hiou Tapak Satur*; *Hiou Ragi Sapot*; *Hiou Suri-Suri*; *Hiou Bulang-Bulang*; *Hiou Ragi Idup*; *Hiou Ragi Bintang Maratur*; *Hiou Sitoluntuho*; *Hiou Ragi Panei*; *Hiou Ipput Ni Hirik*; *Hiou Mangiring*; *Hiou Tappunei*; *Hiou Simangkat-Angkat* (Munte, 2022). Masing-masing Hiou ini mempunyai arti dan kegunaan yang berbeda-beda. Misalnya untuk acara adat pernikahan, hiou yang digunakan adalah Hiou Hati Rongga, Hiou Tapak Satur, Hiou Bulang-Bulang, Hiou Ragi Idup, Hiou Mangiring, Hiou Simangk atangkat, Hiou Ragi Bintang Maratur, dan yang biasa disebut hiou songgot-songgot, Hiou Ipput Ni Hirik. Nantinya, Hiou yang digunakan untuk ritual penguburan atau penguburan adalah Hiou Ragi Sapot, Hiou Ragi Idup dan Hiou Ragi Panei. Ada juga Hiou untuk bayi baru lahir, yaitu Hiou Sitoluntuho. Hiou ini digunakan sebagai abut atau pakaian dan parombah atau kain gendongan untuk bayi sulung yang baru lahir. Pemberian tersebut bermakna doa dan harapan agar bayi yang baru lahir mendapat perlindungan hingga ia besar nanti. Dalam tradisi etnis Simalungun, Hiou Suri-Suri berwarna hitam sering dikenakan oleh laki-laki untuk menunjukkan kejantanan. Sedangkan warna merah atau warna lain yang dikenakan wanita melambangkan keperkasaan dan kecantikan wanita etnis Simalungun. Ternyata lipatan Hiou Suri-Suri juga mempunyai arti

tersendiri. Lipatan ke dalam dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan pemakainya selalu harmonis. Sedangkan jika muncul warna hitam pada Hiou Suri-Suri, berarti hubungan keluarga tidak harmonis (Munte, 2022).

Pelindungan Kain Hiou Simalungun Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Istilah yang digunakan di Indonesia adalah ekspresi budaya Tradisional (EBT), sebagian besar warisan budaya tak benda (Susanti et al., 2019). EBT memiliki nilai budaya yang besar sebagai bentuk warisan budaya yang berkelanjutan berkembang bahkan dalam masyarakat modern sudut dunia. Di sisi lain, mereka juga berperan penting dalam identitas sosial dan ekspresi budaya suatu masyarakat lokal. Ekspresi budaya tradisional Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif (Tri, 2016). Pelindungan EBT mendasarkan prinsip hukum, ada dalam prinsip hukum kekayaan intelektual, yaitu melalui prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan yang berkaitan dengan hak cipta dan hukum kekayaan industri yang berlaku saat ini diterapkan pada tingkat internasional dan nasional. Perindungan EBT melalui undang-undang hak cipta adalah salah satu bentuk perlindungan terbaik yang berkaitan prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual. Namun, pelindungannya melalui hukum hak cipta bukan berarti tidak dapat masalah ketika persyaratan dan prinsip perlindungan hak cipta akan berlaku, sebagaimana bentuknya pekerjaan (pekerjaan perbaikan), keaslian (orisinalitas), penciptanya teridentifikasi (*identification of author*) dan waktu yang terbatas. Persyaratan berupa karya yang berwujud (*fixation*) dalam hukum hak cipta adalah satu persyaratan yang harus dipenuhi setiap ciptaan tersebut mempunyai hak untuk dilindungi hukum. Secara umum hukum hak cipta didasarkan pada prinsip-prinsip *Common Law*, khususnya di Inggris dan Amerika salah satu persyaratan perlindungan Hak Cipta mensyaratkan bahwa bentuk ciptaan harus berwujud. Hal ini berbeda dengan prinsip-prinsip *Civil Law* tidak memerlukan bentuk nyata materi (*inmaterial form*) yang diperoleh perlindungan hak cipta (Tri, 2016).

Memahami ruang lingkup dan tingkat dimana suatu karya dapat diklasifikasikan seperti yang ditunjukkan oleh kerja dapat dicermati dari *The World Intellectual Property Organization (the WIPO)* menentukan *Traditional Cultural Expressions (TCEs)* atau *Expression of Folklore* berupa karya yang mengungkapkan kebudayaan tradisional, mengandung warisan budaya tradisional serta nilai-nilai intelektual masyarakat lokal, mencerminkan pengetahuan, keterampilan dan transformasi nilai-nilai dan keyakinan mendasar melalui karya ekspresif budaya tradisi (pengetahuan dan keterampilan, dan mereka menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan dasar). Meskipun EBT pelindungannya telah diatur baik secara domestik maupun internasional, masih menjadi topik perdebatan hangat dikalangan peneliti khususnya akademisi dari negara berkembang dimana EBT tersedia di bangun dan dilestarikan dengan asumsi bahwa rezim hukum kekayaan intelektual tidak dapat sepenuhnya melindungi pekerjaan EBT, oleh karena itu dilakukan perlindungan *SuiGeneris* penting untuk disadari (Sukihana & Kurniawan, 2018). Pada UUHC sebelumnya, khususnya undang-undang No 19 tahun 2002 Ekspresi budaya tradisional yang dikenal dengan sebutan *folklore* dilindungi oleh pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002. Sampai dengan tahun 2013 EBT di Indonesia tercakup dalam sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang tersebar. Setelah tahun 2014 dengan dikeluarkannya undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan UU Nomor 19 Pada tahun 2002, ekspresi budaya tradisional dilindungi berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam ketentuan pasal ini perlu ditegaskan bahwa untuk melindungi dan menjaga keberadaan EBT, Negara harus menginventarisasi hasil karya EBT. Selain itu, diatur juga bahwa hak cipta atas karya EBT adalah milik negara. Lebih spesifiknya, Pasal 38 UUHC 2014 mengatur:

1. Hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dimiliki oleh Negara
2. Negara bertanggungjawab menginventarisasi, memelihara dan melestarikan ekspresi budaya Tradisi sebagaimana disebutkan dalam pasal (1)
3. Menggunakan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup didalam masyarakat pengembannya
4. Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan hak ciptayang dipegang oleh negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai peraturan pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat(1), diatur hak cipta atas EBT ada pada negara dapat dikemukakan bahwa dalam lingkup yang lebih sempit, tidak berlebihan jika Pemerintah Daerah dapat ditafsirkan sebagai perwujudan dari Negara dimana karya EBT tersebut bertumbuh dan berkembang. Dengan demikian, keberadaan dan peran pemerintah sangatlah penting dan menentukan pemegang ekspresi budaya tradisional untuk mencapai perlindungan dan melestarikan karya EBT. Dalam hal ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sama-sama mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam perlindungan dan penggunaannya. Pemerintah dalam konsep perekonomian daerah menekankan pada tugas dan fungsinya pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal (Sukihana & Kurniawan, 2018). Berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 ayat (1) Kain Hiou Simalungun memiliki potensi dalam perlindungan EBT. Hal ini berdasarkan bentuknya yang merupakan salah satu karya budaya yang berasal dari suku Simalungun yang sangat penting bagi masyarakat suku Simalungun(Situmorang & Nst, 2023). Kain Hiou juga tidak kalah menarik dengan warisan-warisan budaya lainnya. Bahkan kain Hiou Simalungun ini sudah mulai semakin populer di dalam negeri. Oleh karena itu kain Hiou berhak dalam perlindungan dan pelestariannya sebagai EBT (Saragih et al., 2022).

Peran UMKM dalam Mendorong Pelestarian Kain Hiou Simalungun

Pada kenyataannya Hiou ini sudah berapa kali di daftarkan hak merek, indikasi geografis oleh salah satu pelaku UMKM yang berada di kota Pematang Siantar yaitu Bah Pison. Bah Pison ini adalah salah satu distributor Hiou. Pemilik dari Bah Pison ini sendiri sudah sejak 2014 mencoba untuk mendaftarkan merek sendiri kepada DJKI namun selalu di tolak dengan alasan Hiou merupakan warisan budaya yang digolongkan kepada ekspresi budaya tradisioal. Oleh karena itu Bah Pison tidak lagi mendaftarkannya setelah mencoba beberapa kali. Tidak hanya pendaftaran merek saja, namun juga pendaftaran IG juga Bah Pison tidak diberikan kesempatan oleh pemerintah. Meskipun Hiou berada dalam perlindungan hak cipta secara khusus dilindungi oleh pemerintah, namun masyarakat suku Simalungun perlu ikut ambil alih dalam perlindungan Hiou yang berguna mendapatkan hak ekonomi dalam kemersialisasi Hiou tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari upaya masyarakat yang ingin mendaftarkan paten ataupun indikasi geografis atau perlindungan kekayaan intelektual guna mencegah secara sepihak oleh negara-negara lain yang memiliki ketertarikan terhadap budaya tersebut.

Berdasarkan undang-undang hak cipta telah memberikan perlindungan yang layak bagi pembuat budaya tradisional dari ekspresi budaya tradisional pada umumnya dan Hiou pada khususnya dalam memasukkan Pasal 40 huruf o dan huruf q yang mengatur tentang perlindungan yang diberikan kepada terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi EBT dan kompilasi EBT selama kompilasi tersebut merupakan karya asli dan pasal 40 hujuf j yang menyatakan secara khusus bahwa Hiou dapat diberikan perlindungan sebagai suatu karya dan kreasi yang dapat dimanfaatkan oleh pembuat tradisional EBT untuk melindungi nilai ekonomi dari suatu karya dan kreasi. Dengan demikian perlindungan Undang-Undang Hak Cipta, memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak

cipta yang diberikan terhadap hak ekonomi dari pembuat atau pemilik produk ekspresi budaya tradisional, karena dengan memanfaatkan ketentuan tersebut, pencipta atau pembuat produk ekspresi budaya tradisional dapat mendaftarkan karyanya tanpa bertentangan dengan negara sebagai pemegang hak cipta EBT.

Peran Pemerintah Sumatera Utara Dalam Mendorong Potensi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Hiou Simalungun

Pelindungan hukum terhadap Kain Hiou Simalungun sebagai EBT memberi berbagai manfaat termasuk didalam bidang ekonomi. Hal tersebut dapat meningkatkan produk UMKM bagi penenun kain Hiou. Namun hingga saat ini hiou simalungun belum juga dilakukan pendaftaran EBT, hal tersebut karena kurangnya kesadaran dan kurangnya perhatian pemerintah dalam mendaftarkan warisan budaya EBT. PT dan EBT merupakan kekayaan negara yang mempunyai potensi besar bagi kesejahteraan nasional karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi namun kepemilikannya diakui oleh masyarakat, diterima secara luas oleh pihak asing tanpa mempunyai keuntungan. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat penting dalam mendorong pendaftaran EBT Hiou Simalungun. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan program penyadaran di kalangan pemangku kepentingan UMKM pada waktu yang ditentukan. Selain itu, dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, terdapat peraturan terkait Departemen Koperasi dan UMKM yang memfasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual atas produk UMKM. Dalam penerapannya, ketentuan tersebut hanya sebatas membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan pendaftaran. Syarat yang dimaksud adalah surat pengantar bagi usaha kecil dan menengah yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang dapat membantu meringankan biaya pendaftaran sertifikat hak kekayaan intelektual. Surat referensi dapat diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM apabila UMKM yang bersangkutan memang merupakan Mitra Favorit UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan dari budaya tradisional dimiliki oleh negara. Kain Hiou Simalungun memiliki potensi dalam pelindungan EBT karena merupakan warisan budaya yang berasal dari Suku Simalungun. Pelindungan EBT secara khusus dilindungi oleh pemerintah, namun masyarakat suku Simalungun ikut ambil alih dalam pelindungan serta pelestarian kain Hiou Simalungun yang berguna mendapatkan hak ekonomi dalam komersialisasi kain Hiou tersebut. Dengan demikian perlindungan UUHC mengenai EBT, memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak cipta yang diberikan terhadap hak ekonomi dari pembuat atau pemilik produk EBT, karena dengan memanfaatkan ketentuan tersebut, pencipta atau pembuat produk EBT dapat mendaftarkan karyanya tanpa bertentangan dengan negara sebagai pemegang hak cipta EBT.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungana PA, R. (2012). Perlindungan Folklor Menurut Uu Hak Cipta Perkembangannya Dan Perbandingannya Dengan Negara-Negara Lain. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(1), 119–129. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10608>
- Damanik, E. L. (2019). Hiou, Soja dan Tolugbalanga: Narasi Foto Penampilan Elitis pada Busana Tradisional Simalungun. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 21(1), 41. <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.800>
- Haris, F. (2019). Modul KI bidang Kekayaan Intelektual Komunal (Edisi 2019). 105.

- Melianti, Y., Ivanna, J., & Perangin-angin, R. B. B. (2016). Pengaturan Folklor Secara Sui Generis Dalam Undang-Undang tersendiri. 1, 75–84.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (M. U. Press (ed.)).
- Munte, T. (2022). Yuk Kenal Dekat dengan Hiou, Kain Tradisional Suku Simalungun. <https://opsi.id/read/yuk-kenal-dekat-dengan-hiou-kain-tradisional-suku-simalungun>
- Saragih, S. T., Pd, S., & Sn, M. (2022). Upaya Melestarikan Budaya Simalungun di Era Digitalisasi. 2(1), 43–48.
- Sinaga, W., Rizal, Y., & Damanik, R. (2018). Symbols, Meaning, and Functions of Simalungun Hiou: Semiotic Studies. International Journal of Research & Review (Www.Ijrrjournal.Com), 5(November), 11. www.ijrrjournal.com
- Situmorang, F. N., & Nst, E. N. D. (2023). Peran Unesco Dan Upaya Indonesia Mengangkat Ulos Toba Sebagai Warisan Dunia. 1, 13–24.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sukihana, I. A., & Kurniawan, I. G. A. (2018). Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(1), 51. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p05>
- Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I. M., & Susrijani, R. (2019). Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual. 254.
- Takari, M. (2009). ULOS Dan sejenisnya dalam budaya batak di sumatera utara: Makna, Fungsi dan Teknologi. Makalah Pada Seminar Antarabangsa Tenunan Nusantara, c, 110–124.
- Tri, A. haryani. (2016). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2), 62.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Usman, R. (2021). Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual (D. Rahmawati (ed.); Pertmana).